



**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2021 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KANTOR CAMAT ALANG-ALANG LEBAR KOTA PALEMBANG (Study Kasus Pasal 3 Ayat e)**

**DISUSUN OLEH :**

**NAMA : FIRGIAN SATRIANI**  
**NIM : 19.11.350**  
**PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI NEGARA**

---

**ABSTRACT**

*Firgian Satriani, 19.11.350, 2023, Implementation Of Government Regulation Number 94 Of 2021 Concerning State Civil Apparatus Discipline At The Alang-Alang Lebar District Office, Palembang City (Case Study Article 3 Paragraph e). Department Of State Administration At The Satya Negara State Administration College (STIA) Palembang, Main Advisor (I) Djisman T, S.H., M.Si And Assistant Advisor (II) Yofitri Heny Wahyuli, S.Sos., M.Sc.*

*Civil Servants Are Elements of the State Civil Apparatus Who Serve As Public Servants Who Run Government. As One of the Elements of the State Apparatus, the State Civil Apparatus is Obligated to Implement Related Legislation and All Forms of Policies Defined by the Leaders of Government Agencies. Discipline Is One Of The Measures Of Success In Achieving Each Work Target And The Goals Set Previously. Work Discipline Refers to a person's ability to work diligently, consistently, and in accordance with applicable rules without violating them.*

*This Research Aims To Find Out How To Implement Government Regulation Number 94 of 2021 Concerning State Civil Apparatus Discipline at the Alang-Alang Lebar District Office, Palembang City (Case Study Article 3 Paragraph e) And What Factors Are Obstacles to the Implementation of Government Regulation Number 94 of 2021 Concerning the Discipline of the State Civil Apparatus at the Alang-Alang Lebar District Office, Palembang City (Case Study Article 3 Paragraph e). To answer the curiosity of this researcher using data collection techniques with observation, interviews and documentation.*

*Based on the research results, it can be concluded that the implementation of Government Regulation Number 94 of 2021 concerning Discipline for Civil Servants at the Alang-Alang Lebar Sub-District Head Office, Palembang City (Case Study Article 3 paragraph e) is quite good, only in the area of responsibility for work it is not maximal. because there are still a small number of people who delay work so that it has an impact on services to the community, such as taking care of population documents where the issuance process is completed in a span of 1 day because delays in work can be completed in a vulnerability of 3 days.*

**Keywords: Implementation, State Civil Apparatus Discipline**

---



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Pegawai Negeri Sipil merupakan unsur Aparatur Sipil Negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat yang menyelenggarakan pemerintahan, menjaga persatuan dan kesatuan dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Sebagai salah satu unsur aparatur negara, PNS berkewajiban melaksanakan peraturan perundang-undangan terkait serta segala bentuk kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah. Pelaksanaan peraturan dan kebijakan dimaksud sebagai wujud sikap pengabdian dan tanggung jawab PNS atas tugas pokok dan fungsi yang melekat dengan jabatan yang dimiliki.

Pada dasarnya, agar Pegawai Negeri Sipil dapat melaksanakan tugasnya secara berdaya guna dan berhasil guna, diperlukan pengaturan dalam hal pembinaan Pegawai Negeri Sipil secara menyeluruh yang berlaku baik bagi PNS Pusat maupun PNS Daerah. Dengan demikian peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi PNS Pusat dengan sendirinya berlaku pula bagi PNS Daerah, kecuali telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan lain. Sehubungan dengan hal tersebut, Pegawai Negeri Sipil berkewajiban untuk memberi contoh yang baik dalam mentaati dan melaksanakan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian Pegawai Negeri Sipil yang disebut juga sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, dituntut memiliki pengetahuan, keterampilan, kemauan, dan kedisiplinan serta perilaku yang patut menjadi panutan dan suri tauladan bagi masyarakat.

Kedisiplinan merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan dalam mencapai setiap target kerja serta tujuan yang

ditetapkan sebelumnya. Penegakan disiplin dapat mendorong Pegawai Negeri Sipil untuk lebih produktif berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja serta berintegritas moral menjadi pertimbangan dalam pengembangan karier.

Dalam rangka meningkatkan kedisiplinan pegawai, prinsip-prinsip ini harus diaplikasikan dalam setiap aspek tugas kedinasan. Dengan begitu, akan tercipta lingkungan kerja yang kondusif dan produktif bagi seluruh pegawai, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah dan institusi publik. Selanjutnya menurut penjelasan Pasal 3 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, adapun yang dimaksud dengan «tugas kedinasan» adalah tugas yang diberikan oleh atasan yang berwenang sesuai dengan :

- a. perintah kedinasan;
- b. peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian atau peraturan yang berkaitan dengan kepegawaian; dan
- c. peraturan kedinasan.

Kantor Camat Alang-alang Lebar Kota Palembang merupakan salah satu instansi pemerintah yang mengikuti ketentuan ini untuk mengatur kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil di instansi tersebut.

Berdasarkan Uraian Dari Latar Belakang Permasalahan tersebut, Atas Dasar Ini, Maka Penulis Tertarik Untuk Mengangkat Judul Mengenai **“Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di kantor Camat Alang-Alang Lebar Kota Palembang (Study Kasus Pasal 3 Ayat e)”**



## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di kantor Camat Alang-Alang Lebar Kota Palembang (Study Kasus Pasal 3 Ayat e) ?
2. Faktor-Faktor Apa Saja Yang Menjadi Penghambat Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di kantor Camat Alang-Alang Lebar Kota Palembang (Study Kasus Pasal 3 Ayat e) ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian Ini Adalah Untuk Menjawab Masalah Pokok Yang Telah Dirumuskan Pada Perumusan Masalah Diatas, Yaitu :

1. Untuk Mengetahui Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di kantor Camat Alang-Alang Lebar Kota Palembang ( Study Kasus Pasal 3 Ayat e ).
2. Untuk Mengetahui Faktor-Faktor Apa Saja Yang Menjadi Penghambat Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di kantor Camat Alang-Alang Lebar Kota Palembang ( Study kasus pasal 3 ayat e ).

## 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat teoritis praktik dapat berguna bagi pihak-pihak sebagai berikut:

1. Bagi Penulis  
Dapat Mengetahui Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di kantor Camat Alang-Alang

Lebar Kota Palembang ( Study Kasus Pasal 3 Ayat e ).

2. Bagi Instansi  
Secara Peraktis, Penelitian Ini Dapat Dijadikan Sebagai Masukan Dalam Meningkatkan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di kantor Camat Alang-Alang Lebar Kota Palembang.
3. Bagi Lembaga  
Bagi Lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Satya Negara Palembang, Penelitian Ini Akan Melengkapi Ragam Penelitian Yang Telah Dibuat Para Mahasiswa Dan Dapat Menambah Bahan Referensi Bagi Terciptanya Suatu Karya Ilmiah.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Pengertian Implementasi

Secara Umum Istilah Implementasi Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Berarti “Pelaksanaan Atau Penerapan”. Istilah Implementasi Biasanya Dikaitkan Dengan Suatu Kegiatan Yang Dilaksanakan Untuk Mencapai Tujuan Tertentu. Kata Implementasi Sendiri Berasal Dari Bahasa Inggris “*To Implement*” Artinya Mengimplementasikan. Tak Hanya Sekedar Aktivitas, Implementasi Merupakan Suatu Kegiatan Yang Direncanakan Serta Dilaksanakan Dengan Serius Juga Mengacu Pada Norma-Norma Tertentu Guna Mencapai Tujuan Kegiatan.

Berdasarkan Berbagai Pendapat Di Atas Tersebut Dapat Diketahui Bahwa Pengertian Implementasi Merupakan Suatu Proses Yang Berkaitan Dengan Kebijakan Dan Program-Program Yang Akan Diterapkan Oleh Suatu Organisasi Atau Institusi, Khususnya Yang Berkaitan Dengan Institusi Negara Dan Menyertakan Sarana Dan Prasarana Untuk Mendukung Program-Program Yang Akan Dijalankan Tersebut.



## 2.2 Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Adalah Peraturan Perundang-Undangan Yang Ditetapkan Oleh Presiden Untuk Menjalankan Undang-Undang Sebagaimana Mestinya. Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Indonesia, Peraturan Pemerintah Terletak Di Bawah Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Dan Di Atas Peraturan Presiden. Dasar Hukum Penetapan Peraturan Pemerintah Adalah Pasal 5 Ayat 2 UUD 1945 Yang Berbunyi :

“Presiden Menetapkan Peraturan Pemerintah Untuk Menjalankan Undang-Undang Sebagaimana Mestinya.”

## 2.3 Pegawai Negeri Sipil

Pegawai Negeri adalah “setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. ASN terdiri dari dua kategori yaitu PNS dan PPPK. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai PNS secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

Sedangkan, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. PNS dan PPPK juga memiliki hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.

## 2.6 Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Disiplin Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijelaskan Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Pasal 1 Ayat 4 Yang Berbunyi : “Disiplin PNS Adalah Kemampuan PNS Untuk Menaati Kewajiban Dan Menghindari Larangan Yang Ditentukan Dalam Peraturan Perundang-Undangan”

Kewajiban PNS Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 3 dan 4, PNS Wajib:

Pasal 3 yang berbunyi :

- a. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
- b. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
- d. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
- f. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
- g. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain Memenuhi Kewajiban Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 3, PNS Wajib:

- a. Menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PNS;
- b. Menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan;



- c. Mengutamakan kepentingan negara dari pada kepentingan pribadi, seseorang, danf atau golongan;
- d. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara;
- e. Melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
- g. Menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
- h. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi; dan


- i. Menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**2.8 Kerangka Berpikir**

Kerangka berpikir adalah suatu dasar pemikiran yang mencakup penggabungan antara teori, fakta, observasi, serta kajian pustaka, yang nantinya dijadikan landasan dalam melakukan menulis karya tulis ilmiah. Kerangka berpikir dalam suatu penelitian harus dikemukakan apabila dalam penelitian tersebut berkenaan dengan dua variabel atau lebih. Adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

**Bagan 2.4**

**Kerangka Berfikir**





## BAB III

### METODELOGI PENELITIAN

#### 3.1 Metode penelitian

Metode Penelitian Ini Menggunakan Metode Penelitian Kualitatif, Lokasi Penelitian Yang Menjadi Tempat Meneliti Yaitu Kantor Camat Alang-Alang Lebar Kota Palembang. Dalam Pendekatan Kualitatif Ini, Peneliti Akan Terjun Langsung Kelapangan Meneliti Objek Kajian Dan Melakukan Interaksi Langsung Dengan Informan Yang Bertujuan Agar Mendapatkan Informasi Yang Mendalam Mengenai Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Kantor Camat Alang-Alang Lebar Kota Palembang (Study Kasus Pasal 3 Ayat e) Termasuk Hambatan Apa Saja Yang Dihadapi Serta Upaya Apa Yang Dilakukannya Untuk Mengatasinya.

#### 3.2 Definisi Konsep

Secara Umum Definisi konsep adalah abstraksi yang diungkapkan dalam kata-kata sehingga dapat membantu pemahaman terhadap suatu hal, bahkan dianggap mampu untuk menggambarkan sesuatu dalam hal karakteristik abstrak dan hubungannya dengan entitas konsep lainnya. Definisi konsep senantiasa memberikan penjelasan secara singkat, jelas dan tegas, terkait dengan konsep-konsep yang ada menggunakan pemahaman sendiri. Konsep yang dimaksud dalam hal ini dapat didefinisikan sebagai gagasan abstrak atau gagasan umum yang muncul dalam pikiran, ucapan, atau pemikiran. Definisi konsep bisa dikatakan sebagai salah satu unsur dalam arti penelitian yang menjelaskan tentang karakteristik suatu permasalahan yang hendak diteliti. Disisi lain, istilah konsep itu sendiri mengacu pada sesuatu yang berkaitan dengan pikiran atau bahkan

bisa dikatakan berkaitan dengan konsep mental atau ide *filosofis* atau *imajiner*. Menurut Singarimbun Dan Effendi (2011:24) bahwa :

“Definisi Konsep Adalah Istilah Yang Digunakan Untuk Menggambarkan Secara Abstrak Kejadian, Keadaan Kempok Atau Individu Yang Menjadi Pusat Perhatian Ilmu Sosial, Penggunaan Konsep Diharapkan Dapat Menyederhanakan Pemikiran Dengan Menggunakan Istilah Untuk Beberapa Kejadian Yang Berkaitan Satu Sama Lainnya.”

#### 3.3 Definisi Operasional

Secara umum operasionalisasi variabel merupakan upaya mendefinisikan variabel secara operasional berdasarkan karakteristik yang diamati sehingga memungkinkan peneliti untuk melakukan observasi atau pengukuran secara cermat terhadap suatu objek atau fenomena. Definisi operasional sendiri dapat menentukan, menilai, atau mengukur suatu variabel yang akan digunakan untuk penelitian. Selain itu, hal tersebut juga dapat menjadi panduan bagi peneliti untuk mengukur, menentukan, atau menilai suatu variabel tersebut dengan cara merumuskan kata-kata yang bersifat operasional. Menurut Sujarweni (2014:87) Pengertian Definisi Operasional ialah :

“Definisi Operasional Adalah Variabel Penelitian Dimaksudkan Untuk Memahami Arti Setiap Variabel Penelitian Sebelum Dilakukan Analisis”.

Definisi Operasional Skripsi Ini Dengan Judul “ Implementasi Peraturan Pemerintah 94 Tahun 2021 Tentang Kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil (Study Kasus Pasal 3 Di Kantor Camat Alang-Alang Lebar Kota Palembang)” Dapat Dilihat Dibawah Tabel Sebagai Berikut :



Tabel 3.2

**Definisi Operasional**

NO	KONSEP	INDIKATOR	SUB INDIKATOR
1	Implementasi  George C. Edward III Dalam (Winarmo 2014:177-205)	1. Komunikasi	1. Efektivitas Kebijakan 2. Sikap dan respon pihak terkait
		2. Sumberdaya	1. Staff yang terampil dan kompeten 2. Fasilitas Pendukung yang memadai
		3. Disposisi	1. Komitmen pegawai 2. Kejujuran
		4. Struktur Birokrasi	1. Pembagian tugas 2. Pemahaman pegawai terhadap peraturan-peraturan
2	Disiplin Pegawai Negeri Sipil  ( Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Pasal 3 Ayat e )	1. Pengabdian	1. Mengutamakan Kepentingan Negara 2. Profesionalisme Tidak Diskriminatif
		2. Kejujuran	1. Melaksanakan Dengan Iklas
		3. Kesadaran	1. Menaati Peraturan
		4. Tanggung Jawab	1. Bertanggung jawab atas pekerjaan 2. Menjalankan Tugas, pokok dan fungsinya

Sumber: Peneliti 2023

**3.5. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) teknik artinya metode atau sistem mengerjakan sesuatu, sedangkan pengumpulan artinya proses, cara, perbuatan mengumpulkan, perhimpunan, pengerahan. data berarti keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian (analisis atau kesimpulan). Jadi, secara singkat, teknik pengumpulan data adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan bahan nyata yang

digunakan dalam penelitian. Ridwan (2010: 51) menyatakan :

“Teknik Pengumpulan Data Sebagai Teknik Atau Cara-Cara Yang Dapat Digunakan Oleh Peneliti Untuk Mengumpulkan Data”.

Pengumpulan data dilakukan untuk memastikan data dan teori valid dan juga sesuai kenyataan. Peneliti Menggunakan Beberapa Data Untuk Mendukung Analisis Terhadap Pelaksanaan Yang Akan Dilakukan, Yaitu :



a) Data Primer

Data Primer Adalah Data Pertama Kali Yang Dikumpul Oleh Peneliti Melalui Upaya Pengambilan Data Di Lapangan Langsung.

1. Pengamatan (*Observasi*)

Suatu Teknik Atau Cara Dalam Pengumpulan Data Secara Langsung Ke Objek Penelitian Dengan Menggunakan Indera Yang Dilakukan Dengan Cara Mengamati Dan Mencatat Secara Sistematis Gejala-Gejala Yang Diselidiki, Yaitu Mengumpulkan Data Dengan Cara Melakukan Pengamatan Secara Langsung Terhadap Objek Penelitian.

2. Wawancara (*Interview*)

Suatu Cara Mengumpulkan Data Dengan Melakukan Proses Tanya Jawab Dalam Penelitian Yang Berlangsung Dengan Beberapa Pegawai Dan Masyarakat Yang Ada Hubungannya Dengan Data-Data Yang Dibutuhkan Untuk Kegiatan Penelitian.

b) Data Sekunder

Data Sekunder Adalah Berbagai Informasi Yang Telah Ada Sebelumnya Dan Dengan Sengaja Dikumpulkan Oleh Peneliti Yang Digunakan Untuk Melengkapi Kebutuhan Data Penelitian.

1. Dokumentasi

Dokumentasi Adalah Cara Pengumpulan Data Dengan Cara Mengumpulkan Data Dari Sumber-Sumber Foto, Buku, Dan Referensi Yang Kemudian Dijadikan Sebagai Bukti Penelitian Dalam Penulisan Untuk Penunjang Dalam Penulisan Skripsi.

2. Studi Pusaka

Studi Pusaka Adalah Teknik Pengumpulan Data Yang Dilakukan Dengan Cara Membawa Buku-Buku, Laporan-Laporan, Dan Sumber Informasi Lainnya Yang Berhubungan Dengan Masalah Yang Akan Dibahas Dalam Penelitian Ini

### 3.6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah suatu proses untuk mengolah data dan informasi ke dalam proses penelitian, nantinya data tersebut akan dijadikan sebagai hasil penelitian atau informasi baru. Proses analisis data perlu dilakukan agar tahu kevalidan data yang didapat sehingga nantinya akan memudahkan dalam proses-proses selanjutnya. Analisis Data Kualitatif Dilakukan Apabila Data Empiris Yang Diperoleh Adalah Data Kualitatif Berupa Kumpulan Berwujud Kata-Kata Dan Bukan Rangkaian Angka Serta Tidak Dapat Disusun Dalam Kategori/Strukturklasifikasi.

Miles Dan Huberman Dalam Ulber Silalahi (2009:339) Membagi Kegiatan Analisis Menjadi Tiga Alur Kegiatan Yang Terjadi Secara Bersamaan Yaitu :

“Reduksi Satu Sama Lain Menjadi Proses Siklus Dan Interaksi Saat Sebelum, Selama Dan Sesudah Pengumpulan Data Yang Membangun Wawasan Umum Yang Disebut Analisis. Teknik Analisis Data Yang Digunakan Dalam Penelitian Kualitatif Mencakup Transkrip Hasil Wawancara, Reduksi Data, Analisis, Interpretasi Data Dan Triangulasi Dan Dari Analisis Data Ditarik Kesimpulan”.

Teknik Yang Digunakan Oleh Peneliti Merupakan Gabungan Antara Teknik Miles Dan Huberman (2009:339) Dan Nasution (2003:115) Berikut Ini Adalah Teknik Yang Digunakan:

a. Reduksi Data

Reduksi Data Merupakan Proses Pemilihan, Pemusutan Perhatian Pada Penyederhanaan, Pengabstrasian Dan Transformasi Data Kasar Yang Muncul Dari Catatan-Catatan Yang Ada



Dilapangan. Kegiatan Reduksi Data Berlangsung Terus-Menerus, Terutama Selama Analisis Dan Kualitatif Berlangsung Atau Selama Pengumpulan Data. Reduksi Data Merupakan Suatu Bentuk Analisa Yang Menjamkan, Menggolongkan, Mengarahkan, Membuang Yang Tidak Perlu Dan Sedemikian Rupa Sehingga Kesimpulan-Kesimpulan Dapat Ditarik Dan Diverifikasi.

#### b. Triangulasi

Selain Reduksi Data Penulis Juga Menggunakan Triangulasi. Triangulasi Adalah Teknik Mengecek Data. Penulis Melakukan Pemeriksaan Keabsahan Data Dengan Membandingkan Data Yang Ada Dengan Hasil Wawancara Terhadap Objek Penelitian. Triangulasi Juga Dapat Digunakan Untuk Memperkaya Data Dan Dapat Digunakan Menyelidiki Validasi Tafsiran Peneliti Terhadap Data, Karena Itu Triangulasi Bersifat Reflektif.

#### c. Menarik Kesimpulan

Kegiatan Analisis Ketiga Adalah Menarik Kesimpulan. Ketika Pengumpulan Data Dilakukan, Seseorang Penganalisis Kualitatif Mulai Mencari Penjelasan, Konfigurasi Yang Mungkin, Alur Sebab Akibat Dan Proposisi. Kesimpulan Yang Mula-Mula Belum Jelas Menjadi Terperinci. Kesimpulan Akhir Akan Muncul Bergantung Dengan Besarnya Kesimpulan Catatan Lapangan, Pengkodean Dan Metode Pencarian Ulang Yang Digunakan Serta Kecakapan Peneliti. Selanjutnya Dibahas Sehingga Mendapatkan Suatu Penjelasan Yang Akurat Berkaitan Langsung Dengan Masalah Yang Diteliti

## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 5.1 Hasil Penelitian

#### 5.1.1 Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021

##### 1. Komunikasi

Berdasarkan Hasil Wawancara Tersebut Dapat Diketahui Bahwa Komunikasi, Efektifitas Kebijakan Dan Sikap Repon Pihak Terkait Sudah Dilaksanakan, Komunikasi Antar Pegawai Yang Satu Dan Lainnya Mereka Melakukan Secara Fleksibel Dan Sewajarnya Sesuai Tugas Dan Fungsinya Dan Respon Seluruh Pegawai Menerima Kebijakan Ini Dengan Baik. Kemudian Pimpinan Memberikan Arahan Kepada Seluruh Pegawai Baik Yang PNS Maupun NON PNS Untuk Selalu Bekerja Dengan Baik Dan Yang Paling Utama Mematuhi Aturan Dan Tidak Melanggar Disiplin Kerja Sebagai Seorang Pegawai.

##### 2. Sumber Daya

Sumber Daya Dalam Dari Hasil Wawancara Diatas Dapat Disimpulkan Bahwa Sumber Daya Manusia Dan Fasilitas Pendukung Yang Dimiliki Kantor Camat Alang-Alang Lebar Kota Palembang Cukup Terampil Dan Kompeten Serta Fasilitas Pendukung Cukup Memadai. Pimpinan Dalam Hal Ini Menekankan Sekali Sikap Disiplin Dan Kepatuhan Daya Tanggap Pegawai Ditingkatkan Lagi Dilingkungan Kantor Camat Alang-Alang Lebar, Oleh Karena Itu Pegawai PNS Maupun Non PNS Semuanya Terlibat Dalam Menjalankan Peraturan Pemerintah Tersebut.

##### 3. Disposisi

Disposisi ialah Aspek Yang Berkaitan Dengan Sikap Dan Dukungan Para Pelaksana Terhadap Kebijakan, Sikap Dan Dukungan Sangat Penting Dalam Proses Implementasi. Disposisi Dalam Hal Ini Merupakan Sikap Dari Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Kantor Camat Alang-Alang Lebar Kota Palembang (Study Kasus Pasal 3



Ayat E) Mengenai “*Melaksanakan Tugas Kedinasan Dengan Penuh Pengabdian, Kejujuran, Kesadaran, Dan Tanggung Jawab.*”

Dari Hasil Wawancara Diatas Dapat Diketahui Bahwa Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Kantor Camat Alang-Alang Lebar Kota Palembang (Study Kasus Pasal 3 Ayat E) Dalam Hal Disposisi Sudah Berjalan Dengan Baik, Seluruh Pegawai Berkomitmen Ingin Memajukan Dan Sama Sama Ingin Memberikan Pelayanan Yang Terbaik Kepada Masyarakat, Karna Pejabat Publik Berfungsi Melayani Masyarakat.

#### **4. Struktur Birokrasi**

Dari Hasil Wawancara Tersebut Dapat Diketahui Bahwa, Prosedur Yang Dilakukan Dalam Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Kantor Camat Alang-Alang Lebar Kota Palembang (Study Kasus Pasal 3 Ayat E) Sudah Terlaksana Dengan Baik Dan Bekerja Sama Guna Memenuhi Syarat Sesuai Yang Diharapkan Dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

##### **5.1.2 Disiplin Pegawai Negeri Sipil**

#### **1. Pengabdian**

Berdasarkan Hasil Wawancara Mengenai Ke Disiplinan Dalam Hal Pengabdian, Para Pegawai Melakukan Pengabdian Dengan Baik, Selalu Mengutamakan Kepentingan Negara Serta Seluruh Pegawai Memiliki Sikap Profesionalisme Dalam Bekerja Maupun Melayani Masyarakat Bisa Dikatakan Sudah Optimal, Dikarenakan Pentingnya Pengabdian Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Selalu Mengutamakan Kepentingan

Negara Serta Seluruh Pegawai Memiliki Sikap Profesionalisme Adalah Untuk Menciptakan Pemerintahan Yang Efisien, Transparan, Dan Bertanggung Jawab Kepada Masyarakat. Dengan Menjunjung Tinggi Disiplin, PNS Dapat Memberikan Pelayanan Publik Yang Berkualitas, Meningkatkan Citra Pemerintah, Dan Menjaga Kepercayaan Masyarakat Terhadap Institusi Negara.

#### **2. Kejujuran**

Hasil Wawancara Dengan Para Informan Yang Ada Bahwa Dapat Dikemukakan Yang Timbul Dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Di Kantor Camat Alang-Alang Lebar Kota Palembang Mengenai Kejujuran, serta melakukan tugas dengan ikhlas sudah dijalankan dengan baik, bisa dikatakan cukup optimal.

#### **3. Kesadaran**

Kesadaran Dalam Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) Mengacu Pada Pemahaman Dan Kesadaran Individu Terhadap Pentingnya Menjalankan Tugas Dengan Penuh Disiplin. Kesadaran Ini Mencakup Pemahaman Tentang Menaati Peraturan Sebagai Seorang PNS. Dalam Mengembangkan Kesadaran Ini, Penting Bagi Setiap Individu PNS Untuk Terus Meningkatkan Pemahaman Tentang Tugas Dan Tanggung Jawabnya, Memperdalam Pengetahuan Tentang Aturan Dan Etika Yang Berlaku, Serta Mengembangkan Kesadaran Diri Untuk Menjalankan Tugas Dengan Disiplin Yang Tinggi.

Hasil Wawancara Dengan Para Informan Yang Ada Bahwa Dapat Dikemukakan Yang Timbul Dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Di Kantor Camat Alang-Alang Lebar Kota Palembang Mengenai Kesadaran Dalam Hal Ini Menaati Peraturan Terhadap jam Kerja Dapat Dikatakan Sudah Cukup baik Menjalankannya, Karena Pegawai Menjalankan Tugasnya Sesuai Peraturan



Pemerintahan Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Yaitu Kesadaran Dalam Menaati Peraturan Yang Berlaku, Secara Langsung Diperkirakan Hal Ini Karena Pengawasan Yang Baik Dengan Pegawai Tersebut.

#### 4. Tanggung jawab

Hasil Wawancara Diatas Dengan Para Informan Bahwa Peran Tanggung Jawab Atas Pekerjaan Dan Menjalankan Tugas, Pokok Dan Fungsinya Di Kantor Camat Alang-Alang Lebar Kota Palembang Belum Cukup Baik. Sehingga Dapat Mencapai Disiplin Yang Baik Dalam Menjalankan Tugas Dan Tanggung Jawabnya Berdasarkan Tupoksinya Masing-Masing. Masyarakat Juga Menilai belum sepenuhnya dijalankan dengan baik, karena masih ada sebagian kecil menunda-nunda pekerjaan sehingga lamban dalam pelayanan terhadap masyarakat.

### BAB VI

#### SIMPULAN DAN SARAN

##### 6.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa ;

1. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Kantor Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang (Study Kasus Pasal 3 Ayat e) Sudah Cukup Baik, Hanya Di bidang tanggung jawab terhadap pekerjaan belum maksimal.
2. Faktor-Faktor Yang Menjadi Penghambat Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Pegawai Negeri Sipil Sipil Di Kantor Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang (Study Kasus Pasal 3 Ayat e) ialah tanggung jawab. karena masih ada sebagian kecil yang menunda pekerjaan sehingga berdampak kepada pelayanan terhadap

masyarakat, seperti mengurus dokumen kependudukan yang dimana proses penerbitan selesai dalam rentan 1 hari karena penundaan terhadap pekerjaan bisa selesai dalam rentan 3 hari.

##### 6.2 Saran

Berdasarkan Hasil Simpulan Diatas, Maka Penulis Memberikan Saran Kepada Pegawai Di kantor Camat Alang-Alang Lebar Kota Palembang. Bahwa :

1. Setiap Pegawai Harus Di tingkatkan lagi Kedisiplinan khususnya tanggung jawab terhadap pekerjaannya agar terlaksanakan dengan baik dari sebelumnya.
2. Perlu diadakan rapat secara internal setiap bulannya dimana pimpinan dapat memberikan memotivasi kepada seluruh pegawainya agar mereka memiliki kedisiplinan dan rasa tanggung jawab terhadap pekerjaannya untuk melayani masyarakat

##### DAFTAR PUSTAKA

- Agostino, Leo.(2006).Dasar-Dasar Kebijakan Publik Bandung :Cv.Alfabeta
- Agustino, Leo.(2012). Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung : Cv.Alfabeta
- Anggoro.(2022), Penyalahgunaan Wewenang Oleh Pegawai Negeri Sipil (Ratio Legis Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil), Jurnal, Vol.11 No 22. <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal>
- Christopher hood,(1991) A Public Management For All Seasons, Public Administration Vol. 69 Spring 3-19
- Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier ,Wahab, Solichin Abdul, 2002, Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Keimplementasi



- Kebijaksanaan Negara, Edisi Kedua. Jakarta : Bumi Aksara
- Deddy Setiadi.(2016) Disiplin Pegawai Negeri Sipil Dikantor Dinas Perindustrian ,Perdagangan Dan Kopersi Kota Cilegon,Skripsi,Cilegon:Universitas Sultan Ageng Tirta Yasa, <https://eprints.untirta.ac.id/648/1.pdf>
- Dr. Agus Subianto.(2020). Kebijakan Publik. Cetakan Pertama : Surabaya
- Eugene Bardach, Rulinawaty kasmad, (2013) Studi implementasi kebijakan publik,Makassar:kedai aksara
- George. C Edward III.(1980). Implementing Public Policy. Washington D.C: Congressional Quarterly Inc.
- George C Edward III.Winarno,Budi.(2014). Kebijakan Publik Teori,Proses Dan Studi Kasus,Cetakan Kedua.Yogyakarta : Caps.
- Gunn dan Hoogwood, Tahir.(2014). Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Cetakan Kesatu. Bandung: Alfabeta CV.
- Kamus besar bahasa indonesia: teknik; pengumpulan;data <https://kbbi.web.id>
- Kamus besar bahasa indonesia:implementasi <https://kbbi.web.id/implementasi>
- Kapooru.(2014).Kebijakan Publik:Proses, Analisis Dan Partisipasi.Bogor:Ghalia Indonesia.
- Kecamatan Alang-Alang Lebar <https://alangananglebar.palembang.go.id>
- Matland, Hamdi.(2014). Kebijakan Publik: Proses, Analisis, dan Partisipasi. Cet. 1. Bogor: Ghalia Indonesia
- Mazmanian, Daniel A and Paul A. Sabatier.(1983). Implementation and Public Policy, Scott Foresman and Company, USA.
- Miles dan Huberman,Ulber Silalahi.(2009). Metode Penelitian Sosial. Bandung: PT. Refika Aditama
- Muhammad Ari Rafli.(2022)Pelaksanaan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Di Balai Kota Padang (Studi Penelitian:Dinas Bkpsdm Kota Padang) Jurnal,Vol.13 No.2 <https://ejurnal.bunghatta.ac.id/index.php/JFH/issue/view/937>
- Mulyadi, Deddy(2015), Studi Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik Konsep Dan Aplikasi Proses Dan Kebijakan Pelayanan Publik,. Bandung : Alfabeta .
- Musanef.(2007). Manajemen Kepegawaian di Indonesia, Jakarta: Gunung Agung,
- Nasution (2003). Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif. Bandung: Tarsito
- Narwanti sri (2014), Pendidikan karakter, Yogyakarta: Familia pustaka keluarga
- Nur Aisyah Putri.(2022),Implementasi Pasal 3 Huruf E Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru,Thesis,Pekanbaru:Universitas Andalas , <http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/103511>
- Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
- Puspitaningtyas.(2022).Penerapan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah (Pp) Nomor 94 Tahun 2021 (Studi Di Badan Kepegawaian, Pendidikan, Dan Pelatihan (Bkpp) Kabupaten Kudus) Jurnal,Vol.4No.2,2022



- <http://journal.fh.unsoed.ac.id/index.php/SLR/article/view/181>
- Ridwan.(2010). Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian. Bandung: Alfabeta.
- Rina Asmara.(2020).Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor Kelurahan Pahlawan Kecamatan Kemuning Kota Palembang, Skripsi,Palembang:Stia Satya Negara
- Serafina Shinta Dewi.(2022). Pengaturan Disiplin Pns Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pns,Jurnal, Vol 1,No.2  
<https://doi.org/10.57123/wicarana.v1i2.22>
- Singarimbun, Effendi, S.(2011). Metode Penelitian Survai. Jakarta: LP3S
- Singodimedjo, M.(2002). Manajemen sumber daya manusia. Surabaya: SMMAS.
- Sugiyono.(2010). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono.(2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Cetakan-19,Bandung:Pt Alfabet.
- Sujarweni, V. Wiratna.(2014).Metode Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami. Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- Syaukani dkk,Pratama, (2015). E-Commerce, E-Business dan Mobile Commerce berbasis open source, Informatika: Bandung
- Tachjan. (2006). Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: Aipi.
- Tahir.(2014). Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Cetakan Kesatu. Bandung: Alfabeta CV.
- Tomi Jafissa,(2022), Implementasi Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Kelurahan Martubung , Jurnal,Volume 16,; <https://doi.org/10.46576/Wdw.V16i3.2231>
- Wahab. Solichin Abdul (2002), Analisis Kebijakan Dari Formulasi Keimplementasi Kebijakan Negara, Edisi Kedua.Jakarta : Bumi Aksara
- Wahab,Tahir.(2014). Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Cetakan Kesatu. Bandung: Alfabeta CV.
- Widodo. 2010. Robotika – Teori dan Implementasinya. Yogyakarta : Penerbit Andi
- Winarno. Budi.(2002). Kebijakan Publik, Teori dan Proses. Yogyakarta: Media Presindo,
- Winarno, Budi. (2007). Kebijakan Publik Teori dan Proses. Yogyakarta : Media Pressindo
- Winarno, Budi.(2014). Kebijakan Publik Teori,Proses Dan Studi Kasus,Cetakan Kedua.Yogyakarta : CAPS
- Ubay Mulyawan(2015) Implementasi Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Dibadan Lingkungan Hidup Daerah Kota Serang,Skripsi,Serang:Universitas Sultan Ageng Tirta Yasa <https://eprints.untirta.ac.id/481/1.pdf>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
- Van Metter dan Van Horn,Agustino.(2006) Implementasi Kebijakan Jakarta: Pustaka Harapan